



**K E P U T U S A N**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**K A B U P A T E N C I A N J U R**

**NOMOR : 172.2.2 / 01 / DPRD**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN TERHADAP**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**( RAPBD ) KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**K A B U P A T E N C I A N J U R**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) bersama dengan Kepala Daerah ;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007 telah diajukan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, terhadap RAPBD yang telah dibahas perlu disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** :
1. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Januari 2007.
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 5, 8, 12, dan 15 Pebruari 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh Bupati.

**KEDUA** : Saudara Bupati segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan hasil pembicaraan Rapat Pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).

- KETIGA** : Segala usul, saran, harapan, dan catatan yang disampaikan oleh Panitia Anggaran dan Fraksi-fraksi, baik dalam Pandangan Umum maupun Pendapat Akhir dan sudah menjadi Kesimpulan DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum pertama di atas, diserahkan kepada Bupati, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Pebruari 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**



**ADE BARKAH SURAHMAN**